

## LOGIKA HUKUM SEBAGAI LANDASAN DALAM MENEMUKAN KEBENARAN DAN KEADILAN

Cindy Swastika Rahmania<sup>1</sup>, Siti Nur Hidayah<sup>2</sup>, Viki Nuraka Siwi Putra<sup>3</sup>, M. Rifki Al Khanif<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bojonegoro

[fatikhasari408@gmail.com](mailto:fatikhasari408@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitinurhidayah1415@gmail.com](mailto:sitinurhidayah1415@gmail.com)<sup>2</sup>, [vnuraka@gmail.com](mailto:vnuraka@gmail.com)<sup>3</sup>, [mrifqialkhanif23@gmail.com](mailto:mrifqialkhanif23@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRACT;** *Legal logic has a crucial role as a basis for efforts to find truth and justice in the legal system. Legal logic is also an important tool in the justice system to achieve the main goals of law, namely truth and justice. Legal logic functions not only as a technical tool for understanding rules, but also as a bridge between positive law and the values of substantive justice. This research also examines various challenges faced by legal logic, such as the potential for venom in reasoning and the difference between formal and material truth. This article discusses the role of legal logic as a method of reasoning in the process of legal discovery and rational application of legal rules. Through an analytical and normative approach, this research highlights how legal logic helps judges, lawyers, and policy makers in disentangling conflicting norms, interpreting rules, and evaluating facts to reach fair and truth-based decisions. In addition, this article examines the challenges facing legal logic, as usual in reasoning and the complexity of legal cases, as well as the importance of integrating formal logic with moral and social values. With this approach, it is hoped that legal logic will not only become a technical tool, but also a means to bridge the gap between legal truth and substantive justice. The conclusion is that legal logic, if applied consistently and in a balanced manner, can be a strong basis for realizing a legal system with integrity and humanism.*

**Keywords:** *Legal Logic, Truth, Justice.*

**ABSTRAK;** Logika hukum memiliki peran krusial sebagai dasar dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum. Logika hukum juga merupakan alat penting dalam sistem peradilan untuk mencapai tujuan utama hukum, yaitu kebenaran dan keadilan. Logika hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis untuk memahami aturan, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai keadilan substantif. Penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi logika hukum, seperti potensi bias dalam penalaran serta perbedaan antara kebenaran formal dan material. Artikel ini membahas peran logika hukum sebagai metode penalaran dalam proses penemuan hukum dan penerapan aturan hukum secara rasional. Melalui pendekatan analitis dan normative, dan penelitian ini menyoroti bagaimana logika hukum membantu hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan dalam mengurai konflik norma, menafsirkan aturan, serta mengevaluasi fakta untuk mencapai keputusan yang adil dan berbasis kebenaran. Selain itu, artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi logika hukum, seperti bias dalam penalaran dan kompleksitas kasus hukum, serta pentingnya integrasi logika formal dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dengan

pendekatan ini, diharapkan logika hukum tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga sarana untuk menjembatani kesenjangan antara kebenaran hukum dan keadilan substantif. Kesimpulannya bahwa logika hukum, jika diterapkan secara konsisten dan berimbang, dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan sistem hukum yang berintegritas, dan humanis.

**Kata Kunci:** Logika Hukum, Kebenaran, Keadilan.

---

## **PENDAHULUAN**

Logika merupakan proses berpikir yang digunakan untuk mempertimbangkan dan menyusun argumen kemudian disampaikan melalui kata-kata dalam bahasa. Tujuan utama logika adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu argumen, menentukan apakah argumen tersebut benar atau salah. Dengan kata lain, logika berfungsi untuk memberikan penilaian atas validitas atau kesalahan dalam sebuah argumentasi. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang disusun oleh otoritas yang berwenang, seperti negara atau pemerintah, yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan norma sosial yang ada. (Febriani, 2020)

Logika hukum adalah suatu proses penalaran yang digunakan untuk mengaplikasikan hukum dan prinsip-prinsipnya dalam situasi atau kasus tertentu. Proses ini melibatkan penerapan logika formal guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai, rasional, dan berdasar pada norma hukum yang ada. Logika hukum berfungsi untuk memastikan bahwa interpretasi dan argumen hukum tersusun secara konsisten dan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang berlaku. Logika hukum berperan sebagai metode untuk memverifikasi kebenaran atau keakuratan suatu penalaran dalam konteks hukum. Hukum sendiri adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang (seperti negara atau pemerintah) yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan dari aturan-aturan ini adalah untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Logika, pada dasarnya, adalah proses berpikir yang dituangkan melalui kata-kata dalam bahasa, yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu argumentasi. Logika hukum sangat berhubungan dengan penalaran dalam proses peradilan, di mana hakim dan pengacara menggunakan argumen yang logis untuk

menafsirkan hukum, memutuskan perkara, dan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kewajaran. (Isnantiana, 2017a) (Setiawan, 2017)

Keadilan secara substantif sangat penting karena setiap kasus hukum umumnya melibatkan pelanggaran hak. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak dirampas oleh pihak lain. Melalui aparat penegak hukum, khususnya hakim, negara menjalankan proses penegakan hukum yang biasanya melibatkan dua pihak yang bersengketa. Proses ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan kebenaran sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan. (Panah Keadilan & Laia, n.d.-a)

Persoalan kebenaran dan keadilan dalam hukum semakin sulit ditemukan dan hampir menghilang di masa kini. Hal ini disebabkan karena kebenaran dan keadilan sejatinya hanya dapat diwujudkan oleh individu yang benar-benar tulus. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa memperjuangkan kedua nilai ini sangatlah sulit. Banyak pemimpin di negeri ini yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan kekuasaan dan menegakkan keadilan, tetapi keberadaan mereka sering kali tidak bertahan lama. Berbagai cara digunakan oleh pihak lawan untuk menjatuhkan dan menyingkirkan individu-individu yang memiliki integritas tinggi tersebut, sehingga mereka kehilangan panggung untuk berkontribusi secara nyata. (1279-*Article Text-4401-1-10-20230204*, n.d.) Menurut Gustaf Radbruch, tujuan hukum mencakup kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, untuk menegakkan hukum yang sejati. Hukum yang baik dan benar, yang mampu menghadirkan keadilan di tengah masyarakat, hanya dapat terwujud jika setiap aparat penegak hukum mengedepankan kejujuran, keberanian, dan komitmen terhadap kebenaran. Dengan demikian, tujuan hukum dapat tercapai dengan optimal. Kebenaran tidak didasarkan pada hubungan antara suatu putusan dengan fakta atau realitas, melainkan pada hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran dibangun melalui keterkaitan antara putusan baru dengan putusan-putusan lain yang sebelumnya telah diketahui dan diakui kebenarannya. (Hayati, n.d.)

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana logika hukum digunakan untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam suatu proses hukum?
- 2 Apa saja peran logika hukum sebagai metode penalaran dalam penerapan aturan hukum secara rasional?

- 3 Apa tantangan yang dihadapi oleh hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan dalam menerapkan logika hukum pada kasus-kasus yang kompleks?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokusnya adalah pada penggunaan bahan atau data sekunder yang didukung oleh sumber-sumber kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>1</sup>(Adji et al., 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Logika Hukum Digunakan untuk Menemukan Kebenaran dan Keadilan Dalam Suatu Proses Hukum.**

Kebenaran dan keadilan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dikatakan bahwa hakekat dari hidup manusia adalah pencapaian kebenaran dan keadilan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali dengan segala potensi untuk digunakan berusaha mencapai yang terbaik dengan mendapatkan sesuatu yang dinamakan kebenaran.<sup>2</sup> (Yogi Prasetyo, 2017)

Dengan begitu, maka persepsi tentang kebenaran masing-masing orang pada dasarnya sesuai dengan apa yang dianggapnya baik olehnya. Manusia akan dikatakan baik jika dapat memperoleh kebenaran, sehingga manusia berusaha keras dan saling mengklaim atas kebenaran yang dimiliki. Tidak terkecuali dalam dunia hukum, klaim kebenaran menjadi inti hukum itu sendiri, karena hukum merupakan salah satu instrumen yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> (Prasetyo, n.d.)

Begitu juga dengan keadilan sangatlah penting karena semua makhluk hidup wajib mendapatkan keadilan entah itu keadilan dalam sebuah lingkungan maupun keadilan dalam hukum. konsep keadilan tidak selalu berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang,

---

<sup>1</sup> Adji et al, 2022

<sup>2</sup> Yogi Prasetyo, 2017, Menakar Kebenaran Hukum

<sup>3</sup> Yogi Prasetyo, 2017, Menakar Kebenaran Hukum

tetapi memberikan apa yang menjadi hak atau kebutuhan masing-masing individu sesuai dengan kondisi mereka. oleh karena itu sesuatu bisa dikatakan adil bukan berarti harus sama rata ataupun sama besar, namun sesuatu bisa dikatakan adil jika dilihat dari konteks nya, konteks nya ataupun moral dari sesuatu tersebut.

Keadilan dalam kehidupan sudah tercantum dalam berbagai peraturan di indonesia khususnya pada pasal 27 ayat(1) dan pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 ayat(2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut bunyi dari pasal 27 ayat(1) dan pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 ayat(2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a) pasal 27 ayat(1) dan pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945:
  1. Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
  2. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>4</sup>
- b) pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>5</sup>

Keadilan dan kebenaran sangatlah penting dalam sesuatu yang berkaitan hukum karena untuk mengetahui fakta fakta dalam suatu hukum itu. dalam proses menemukan sebuah kebenaran dan keadilan seseorang membutuhkan logika dalam berpikir. begitupun dalam menentukan sesuatu kebenaran dalam peristiwa hukum seseorang perlu menggunakan logika hukum karena kebenaran tidak bisa disimpulkan hanya dengan perkataan sesorang saja namun mempunyai proses berpikir yang panjang terlebih dahulu untuk menentukan kebenaran tersebut. Dalam melakukan kajian atau analisis terhadap hal-hal yang masih belum jelas, diperlukan pemikiran mendalam untuk menemukan kebenaran. Proses berpikir logis menjadi penting bagi manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sulit disimpulkan. Kebenaran dan keadilan menjadi elemen mendasar yang harus diutamakan dalam penerapan

---

<sup>4</sup> UUD 1945 pasal 27 ayat(1) dan pasal 28D ayat(1)

<sup>5</sup> 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat(2)

hukum untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Peran Logika Hukum Sebagai Metode Penalaran Dalam Penerapan Aturan Hukum Secara Rasional.**

Dalam dunia hukum, kemampuan untuk menerapkan aturan yang logis sangat penting dalam menciptakan keadilan. hukum memerlukan pendekatan berpikir yang terstruktur dalam sebuah disiplin yang mengedepankan konsistensi. metode yang digunakan dalam hal ini adalah logika hukum. fungsi logika hukum dalam menciptakan keadilan adalah sebagai alat penalaran untuk membantu para praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan aturan yang tepat. Selain itu, logika hukum memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh bias atau tekanan emosional, melainkan didasarkan pada argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, logika hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang rasional, transparan, dan berkeadilan.

Logika hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan aturan hukum secara rasional. Sebagai metode penalaran, logika hukum membantu hakim, pengacara, dan para praktisi hukum lainnya dalam menganalisis, memahami, dan menerapkan aturan hukum pada suatu kasus tertentu secara sistematis dan objektif. Berikut adalah beberapa peran logika hukum dalam konteks tersebut:

1. **Memastikan Koherensi dan Konsistensi:** Logika hukum membantu menjaga agar penerapan aturan hukum tidak bertentangan satu sama lain. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, seperti konsistensi internal dan koherensi antar aturan, proses penerapan hukum dapat berjalan dengan sistematis tanpa memunculkan kontradiksi.
2. **Membantu Interpretasi Aturan Hukum:** Aturan hukum sering kali memiliki sifat yang umum atau abstrak. Dalam situasi ini, logika hukum berfungsi untuk menuntun penalaran dalam menafsirkan makna suatu aturan sehingga sesuai dengan konteks faktual yang dihadapi.
3. **Membantu Pembentukan Argumen Hukum:** Dalam praktik hukum, membangun argumen yang kuat adalah hal krusial. Logika hukum memberikan kerangka untuk menyusun argumen yang valid, berbasis pada premis-premis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa argumen hukum tidak bersifat emosional atau spekulatif, melainkan berdasarkan bukti dan kaidah yang rasional.

4. **Menjembatani Fakta dan Aturan:** Logika hukum memungkinkan penalaran deduktif dan induktif dalam menghubungkan fakta-fakta kasus dengan aturan hukum yang relevan. Penalaran ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar logis dan sesuai dengan tujuan hukum.
5. **Mendorong Kepastian Hukum:** Penggunaan logika hukum secara konsisten meningkatkan kepastian hukum karena putusan yang diambil berdasarkan pola pikir yang dapat diprediksi. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum.
6. **Mengatasi Ambiguitas dalam Hukum:** Logika hukum membantu menangani ketidakjelasan atau ambiguitas dalam norma hukum. Dengan metode penalaran logis, praktisi hukum dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan interpretasi dan memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.
7. **Menjamin Keadilan Substantif:** Logika hukum bukan hanya alat teknis, tetapi juga memiliki peran dalam mencapai keadilan substantif. Dengan memastikan bahwa penalaran dalam penerapan hukum dilakukan secara rasional, logika hukum membantu menjamin bahwa keputusan hukum tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Jadi, Logika hukum sebagai metode penalaran berfungsi sebagai alat kritis dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum secara rasional. Dengan pendekatan logis, penerapan hukum dapat lebih transparan, konsisten, dan adil, sehingga memenuhi tujuan hukum sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

### **3. Tantangan yang Dihadapi oleh Hakim, Pengacara, dan Pembuat Kebijakan dalam Menerapkan Logika Hukum pada Kasus-Kasus yang Kompleks.**

Dalam sebuah peradilan di Indonesia mempunyai beberapa penegak hukum. Penegak hukum merupakan suatu institusi atau individu yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Indonesia mempunyai beberapa penegak hukum salah satunya yaitu hakim, penasehat hukum, dan pembuat kebijakan.<sup>6</sup> (Isnantiana, 2017b)

Berikut pengertian dan peran dari masing-masing penegak hukum:

---

<sup>6</sup>(Isnantiana, 2017b)

1. Pengacara atau Penasehat Hukum

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Advokat atau Pengacara adalah seseorang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan kliennya.<sup>7</sup>
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Penasihat Hukum adalah orang yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka bertugas memberikan pembelaan dan argumen hukum yang relevan untuk kliennya<sup>8</sup>

2. Hakim

- a. Pengertian hakim merupakan jabatan atau profesi yang mempunyai peran sebagai penegak hukum dan merupakan seseorang yang memberikan atau membuat keputusan tetap dalam perkara yang dipersidangkan disuatu pengadilan dalam bentuk putusan yang dijatuhkannya.
- b. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009, hakim dijelaskan sebagai: "Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Hakim memiliki peran untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.<sup>9</sup>

3. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan adalah individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan atau peraturan dalam suatu sistem pemerintahan atau organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi yang akan diambil dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. pembuat kebijakan mempunyai peran dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang relevan dengan permasalahan hukum.

Dalam praktik hukumnya penegak hukum harus mampu untuk memahami sebuah tindakan atau keputusan yang mereka ambil. hakim bertugas memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai suatu keadilan hakim harus mampu memahami fakta yang kompleks serta menerapkan logika secara objektif.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>8</sup> KUHAP

<sup>9</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat(5) tentang Kehakiman

Penasihat Hukum harus bisa menyusun argumen hukum yang afektif dan kuat untuk melaksanakan tugas dalam profesinya yang sering melibatkan isu sosial, ekonomi, ataupun teknologi dalam aspek multimensi. Sementara itu, pembuat kebijakan berwenang merumuskan sebuah peraturan yang standar untuk dapat mengendalikan situasi yang sulit. Kesulitan dalam tantangan ini semakin buruk karena adanya ambiguitas hukum, konflik norma, serta banyak bukti dan informasi yang harus di analisis.<sup>10</sup> (Qodri, 2019)

Di samping itu, penerapan logika hukum pada kasus-kasus kompleks kerap menghadapi hambatan seperti interpretasi hukum yang berbeda, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh tekanan publik. Hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan juga sering berhadapan dengan persoalan teknis, terutama dalam memahami bukti yang bersifat ilmiah atau teknologi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, konsekuensinya bisa berupa ketidakadilan, inkonsistensi hukum, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas para pelaku hukum, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta perbaikan regulasi yang adaptif terhadap tantangan zaman.<sup>11</sup> (Irsyad Fakultas Ekonomi dan Bisnis et al., n.d.)

Hakim, penasehat hukum, dan pembuat kebijakan dihadapkan pada berbagai kendala dalam menggunakan logika hukum pada kasus-kasus yang rumit. Salah satu hambatan utamanya adalah aturan hukum yang sering kali ambigu dan tidak pasti karena sifatnya yang abstrak, memungkinkan adanya berbagai tafsiran. Situasi ini semakin sulit ketika terjadi konflik antara aturan-aturan yang memerlukan pengujian konsistensi berdasarkan prinsip keadilan atau kepentingan umum. Selain itu, fakta dalam kasus kompleks sering kali berisi elemen dan sudut pandang yang saling bertentangan, sehingga membutuhkan analisis logis yang mendalam untuk menghubungkan fakta dengan aturan yang sesuai. Nilai sosial, moral, tekanan masyarakat, dan pengaruh politik juga dapat memengaruhi obyektivitas dalam penalaran hukum. Keterbatasan waktu dan sumber daya turut menjadi kendala dalam melakukan analisis yang mendalam. Pada tingkat global, perbedaan sistem hukum internasional dan isu-isu baru seperti perkembangan teknologi modern mengharuskan penerapan logika hukum yang lebih inovatif. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan peningkatan pendidikan hukum, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, dan

---

<sup>10</sup> Qodri,19

<sup>11</sup> Irsyad Fakultas Ekonomi dan Bisnis et al., n.d

penguatan prinsip hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan masuk akal.<sup>12</sup> (Panah Keadilan & Laia, n.d.-b)

## **KESIMPULAN**

Kebenaran dan keadilan adalah dua elemen penting dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan utama dalam hidup. Kebenaran, meskipun bersifat subjektif, menjadi ukuran baik atau buruknya seseorang, sementara keadilan berhubungan dengan pemberian hak atau kebutuhan sesuai kondisi individu. Dalam konteks hukum, kebenaran dan keadilan berfungsi untuk menjaga keteraturan masyarakat, dengan hukum sebagai instrumen utama. Keadilan tidak berarti sama rata, tetapi lebih kepada pemenuhan hak masing-masing individu, yang tercermin dalam peraturan di Indonesia, seperti dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam hukum, dibutuhkan pemikiran logis dan analisis mendalam terhadap fakta. Keputusan hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Logika hukum berperan penting dalam penerapan hukum yang rasional dan sistematis, membantu praktisi hukum dalam menganalisis dan menerapkan aturan dengan menjaga koherensi dan konsistensi antar aturan. Logika hukum juga membantu dalam menafsirkan aturan yang abstrak, membangun argumen yang berbasis bukti, serta menjembatani fakta dengan aturan melalui penalaran deduktif dan induktif. Selain itu, logika hukum memastikan kepastian hukum dan mengatasi ambiguitas norma, dengan tujuan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, logika hukum mendukung penerapan hukum yang lebih transparan, adil, dan konsisten, yang pada akhirnya membantu mengatur kehidupan bermasyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

1279-Article Text-4401-1-10-20230204. (n.d.).

Adji, R., Sekolah, S., Ilmu, T., Syarif, S., Pontianak, A., & Sultan, L. (2022). *PARADIGMA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM NEGARA BERDASARKAN TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM*. 8(2), 17–32.

Febriani, I. (2020). Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>

Hayati, I. N. (n.d.). *KEBENARAN ILMIAH DALAM HUKUM* (Vol. 5, Issue 2).

---

<sup>12</sup> Panah Keadilan & Laia, n.d, -b

- Irsyad Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M., Muhammadiyah Sumatera Utara Jl Kapten Mukhtar Basri No, U., & Utara, M.-S. (n.d.). Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 6). Muhammad Irsyad. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>
- Isnantiana, N. I. (2017a). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Isnantiana, N. I. (2017b). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Isnantiana, N. I. (2017c). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Panah Keadilan, J., & Laia, A. (n.d.-a). *KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM*. 2(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- Panah Keadilan, J., & Laia, A. (n.d.-b). *KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM*. 2(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- Prasetyo, Y. (n.d.). *LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum)*.
- Qodri, M. (2019). *Benang Merah" Penalaran Hukum* (Vol. 7, Issue 2).
- Setiawan, A. (2017). *PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL* (Vol. 3, Issue 2). Online. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>